



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI ATAS PENGELUARAN BELANJA DAERAH  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan Sistem Transaksi Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI ATAS PENGELUARAN BELANJA DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke dalam Kas Daerah;
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
8. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.

14. Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
18. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD.
19. Sistem Transaksi Non Tunai adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman dan tata cara yang mengatur transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui bank persepsi.
20. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyetgiro, uang elektronik, atau sejenisnya.
21. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem atau aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan keuangan secara langsung melalui jaringan *online*.
22. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah dan melakukan pembayaran pengeluaran daerah.
23. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah dalam APBD dilaksanakan berdasar asas:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan;
  - c. manfaat; dan
  - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sistem Transaksi Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah dalam APBD dijalankan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sistem Transaksi Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sistem Transaksi Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan.

### Pasal 3

Tujuan Sistem Pembayaran Non Tunai Atas Pengeluaran Belanja Daerah Pada APBD adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III

### KEWAJIBAN, JENIS TRANSAKSI NON TUNAI DAN PENGECUALIAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Transaksi Non Tunai

### Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib mendukung penyelenggaraan sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Setiap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD melaksanakan pengeluaran belanja daerah dalam APBD melalui sistem Transaksi Non Tunai.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Pengeluaran Belanja Daerah Dalam Transaksi Non Tunai

### Pasal 5

- (1) Pengeluaran belanja daerah dalam APBD yang dilakukan melalui sistem Transaksi Non Tunai meliputi :
  - a. Belanja tidak langsung
    1. belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai, insentif/upah pungut, tambahan penghasilan, uang representasi dan tunjangan lain anggota DPRD);
    2. belanja bunga;
    3. belanja subsidi;
    4. belanja hibah;
    5. belanja bantuan sosial;
    6. belanja bagi hasil dari provinsi/ kabupaten/kota;
    7. belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota;
    8. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
    9. belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik; dan
    10. belanja tidak terduga.
  - b. Belanja langsung.
    1. belanja pegawai (honorarium, uang lembur);
    2. belanja barang/jasa;

3. belanja modal; dan
  4. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran atas pengeluaran belanja daerah dalam APBD memiliki nomor rekening di Bank yang ditunjuk sebagai RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

### Bagian Ketiga Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai

#### Pasal 6

Jenis pengeluaran belanja daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang meliputi uang harian, biaya transport dan biaya penginapan;
- b. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas luar daerah;
- c. pembayaran biaya transport seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
- d. pembayaran bantuan/bansos kepada masyarakat ;
- e. pembayaran honorarium/jasa kepada perorangan, masyarakat dan pihak lain (honor Ketua RT di Kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat);
- f. pembayaran hadiah perlombaan;
- g. pembayaran melaksanakan putusan pengadilan;
- h. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
- i. pembayaran belanja makan/minum untuk rapat, peserta lomba yang dilaksanakan diluar daerah; dan
- j. pembayaran belanja barang jasa sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

Jenis pengeluaran belanja daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diabaikan apabila perangkat daerah dapat melaksanakan pengeluaran belanja daerah dengan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan.

### BAB IV MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI ATAS PENGELUARAN BELANJADAERAH

#### Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening pemangku kepentingan dengan cara manual ataupun aplikasi CMS.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pemindahbukuan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD berupa rekening koran atau bukti transfer berlaku sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Dalam pemanfaatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjamin keamanan transaksi, maka dibutuhkan tingkatan pengguna aplikasi CMS sebagai alat transaksi, yang disebut dengan:

- a. *Inputer/Operator*, yang bertugas melakukan input transaksi sesuai dokumen, serta mengelola rekening mitra;
  - b. *Cheker*, yang bertugas melakukan verifikasi inputan/data dengan dokumen yang ada; dan
  - c. *Supervisor*, yang bertugas melakukan verifikasi inputan/data dengan dokumen yang ada setelah diverifikasi oleh *Cheker*.
- (5) Batasan kewenangan/otorisasi limitasi transaksi dari masing-masing pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. *Inputer/Operator*, transaksi sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. *Cheker*, transaksi diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
  - c. *Supervisor*, transaksi diatas Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 11-12-2018

BUPATIBANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 11-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 90

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

SOLEMAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640306 199303 1 008